



P U T U S A N

Nomor : 153/Pid.B/2013/PN.AM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT
Tempat Lahir	:	Bin HERWAWAN ;
Umur/Tgl. Lahir	:	Desa Arga Mulya ;
Jenis Kelamin	:	24 Tahun / 1988 ;
Kebangsaan	:	Laki-laki ;
Tempat Tinggal	:	Indonesia ;
	:	Desa Arga Mulya Kecamatan Padang
	:	Jaya Kabupaten
A g a m a	:	Bengkulu Utara ;
Pekerjaan	:	Islam ;
Pendidikan	:	Tani ;
	:	SD Kelas 2 (Dua) ;

Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penahanan Penyidik Polsek Padang Jaya sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 24 Juni 2013 di Rutan Polsek Padang Jaya ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d 03 Agustus 2013 di Rutan Polsek Padang Jaya ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013 di Rutan Arga Makmur ;
- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d 24 Agustus 2013 di Rutan Arga Makmur ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d 23 Oktober 2013 di Rutan Arga Makmur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar pernyataan bahwa Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan maju sendiri dalam menghadapi persidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta telah melihat dan meneliti Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-64/ARGAM/09/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan Tidak Menyenangkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran sekira 40 cm ;
 - 1 (satu) bilah parang bogis bergagang terbuat dari plastik warna hitam dengan ukuran sekira 60 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diucapkan dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Terdakwa menyatakan bahwa Ia menyadari dan menyesali kesalahannya tersebut dan berjanji untuk lebih berhati-hati serta tidak mengulangi lagi perbuatannya jahatnya itu dikemudian hari ;
- 2 Terdakwa menyatakan bahwa apabila Ia dinyatakan bersalah dalam perkara ini, maka Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban sebagaimana yang tersebut dalam Surat Perdamaian serta Surat Pernyataan Tidak Menuntut Secara Hukum tertanggal 09 Juli 2013 yang dimuka persidangan aslinya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim ;



Telah mendengar Replik dan Duplik dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada Tuntutan dan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2013 NO.REG.PERKARA : PDM - 64/ARGAM/07/2013, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

----- Bahwa ia Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Teras Rumah Sdri. Kartika dan di Simpang Tiga Jalan Umum depan Rumah Terdakwa di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur telah, ***terdakwa dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,*** terhadap saksi korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 Wib di teras rumah saksi Kartika yang mana Terdakwa mendatangi rumah saksi Kartika dengan membawa golok yang Terdakwa selipkan di sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menuju kerumah saksi Kartika yang mana tujuan Terdakwa ke rumah saksi Kartika untuk bertemu dengan saksi Kartika dan sesampai di depan rumah saksi Kartika Terdakwa ada mengatakan "Salamwalaikum saya mau ketemu dengan ibuk ika saya mau ngomong" akan tetapi saksi Kartika tidak mau membuka pintu rumahnya untuk menemui Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi korban menemui Terdakwa di teras rumah saksi Kartika bersama Sdr. Ajah, Ujang dan Sdr. Lili, melihat ke empat orang tersebut datang Terdakwa langsung mengambil golok yang Terdakwa selipkan di motor Terdakwa dan Terdakwa langsung mengatakan "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dengan nada keras dan Terdakwa langsung mengarahkan ujung golok yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher saksi korban dan saat itu saksi korban menjawab "Mungkin bu Ika takut karena kamu emosi dan membawa parang" dan Terdakwa jawab "Iya saya buang parang ini asal ibuk Ika keluar" kemudian Terdakwa langsung meletakkan parang tersebut di sepeda motor kemudian datang Sdr. Miman dan Terdakwa langsung mengambil parang yang sudah di simpan di motor tersebut kemudian Sdr. Miman mengatakan "Jangan pakai parang nanti bahaya buang parang itu" kemudian Terdakwa langsung membuang parang yang Terdakwa bawa dari rumah tersebut ke Jalan depan rumah saksi Kartika akan tetapi setelah Terdakwa membuang parang



tersebut dan sekira setengah jam Terdakwa mengobrol di depan rumah saksi Kartika tetapi saksi Kartika tidak ke luar rumah maka Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan parang yang Terdakwa buang tersebut tidak Terdakwa ambil lagi.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Simpang Tiga di depan rumah Terdakwa di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa sedang duduk di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi korban mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengejar saksi korban dan sesampai di Jalan Umum Simpang Tiga depan rumah Terdakwa, Terdakwa memberhentikan saksi korban sambil memegang setang motor saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang parang sambil Terdakwa angkat dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan saksi korban sambil mengatakan “Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong” dan pada saat itu datang Sdr. Ilan merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa setelah parang yang Terdakwa pegang tersebut terlepas di amankan oleh Sdr. Ilan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Kartika dengan berjalan kaki sekira 10 (Sepuluh) menit Terdakwa sampai di rumah saksi Kartika dan Terdakwa bertemu dengan saksi Kartika dan Terdakwa langsung mengatakan “Buk Ika anjing tolonglah ke rumah saya, saya mau ngomong” dan di jawab saksi Kartika “Saya takut” dan Terdakwa jawab “Kerumahlah” kemudian saksi Kartika menuju ke rumah Terdakwa bersama saksi korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menyusul saksi Kartika dengan di bonceng oleh Sdr. Sabar yang saat itu juga ada di rumah saksi Kartika, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Kartika duduk di kursi di dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung meludahi muka saksi Kartika dan Terdakwa langsung ke luar rumah dan pergi ke sungai mencuci muka Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu lagi ke mana saksi Kartika dan saksi korban pergi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi maupun bantahan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran sekira 40 cm ;
- 1 (satu) bilah parang bogis bergagang terbuat dari plastik warna hitam dengan ukuran sekira 60 cm ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah telah didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu :

- 1 Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah.



- Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN (Terdakwa Syarif Hidayat) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Kartika dan di Simpang Tiga Jalan Umum depan Rumah Terdakwa Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan perbuatan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah (Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi) ;
- Bahwa perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Kartika yang mana saat itu Terdakwa Syarif Hidayat mendatangi rumah Saksi Kartika sambil membawa golok yang Terdakwa Syarif Hidayat selipkan di sepeda motor miliknya yang digunakannya sebagai alat untuk dapat sampai ke rumah Saksi Kartika yang mana tujuan Terdakwa Syarif Hidayat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk bertemu dengan Saksi Kartika dan sesampainya di depan rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat mengatakan kalimat "Salamwalaikum saya mau ketemu dengan ibuk ika saya mau ngomong" akan tetapi Saksi Kartika tidak mau membuka pintu rumahnya untuk menemui Terdakwa Syarif Hidayat ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban Usep Jajang menemui Terdakwa Syarif Hidayat di teras rumah Saksi Kartika bersama dengan Sdr. Ajah, Sdr. Ujang dan Sdr. Lili, dan melihat keempat orang tersebut datang, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang dan saat itu Saksi Korban Usep Jajang menjawab "Mungkin bu Ika takut karena kamu emosi dan membawa parang" dan Terdakwa Syarif Hidayat menjawab dengan kalimat "Iya saya buang parang ini asal ibuk Ika keluar" kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung meletakkan parang tersebut di sepeda motor lalu kemudian datang Sdr. Miman dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil parang yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpannya di sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Miman mengatakan "Jangan pakai parang nanti bahaya buang parang itu", kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung membuang parang yang dibawanya dari rumah tersebut ke jalan di depan rumah Saksi Kartika akan tetapi setelah Terdakwa Syarif Hidayat membuang parang tersebut dan setelah sekira setengah jam Terdakwa Syarif Hidayat mengobrol di depan rumah Saksi Kartika, ternyata Saksi Kartika tidak keluar rumah maka Terdakwa Syarif Hidayat lalu pulang ke rumahnya dan parang yang Terdakwa Syarif Hidayat buang tersebut tidak diambilnya lagi ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa Syarif Hidayat sedang duduk di lantai ruang tamu rumahnya, Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan "Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong" ;
- Bahwa pada saat itu datang Sdr. Ilan yang kemudian merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat dan setelah parang yang Terdakwa Syarif Hidayat pegang tersebut terlepas di amankan oleh Sdr. Ilan, Terdakwa Syarif Hidayat langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa Syarif Hidayat langsung menuju ke rumah Saksi Kartika dengan berjalan kaki selama sekira 10 (Sepuluh) menit dan setelah Terdakwa Syarif Hidayat sampai di rumah Saksi Kartika dan bertemu dengan Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengatakan "Buk Ika anjing tolonglah ke rumah saya, saya mau ngomong" dan di jawab oleh Saksi Kartika dengan kalimat "Saya takut" dan Terdakwa Syarif Hidayat membalas dengan kalimat "Kerumahlah",



kemudian Saksi Kartika menuju ke rumah Terdakwa Syarif Hidayat bersama Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat menyusul Saksi Kartika dengan di bonceng oleh Sdr. Sabar yang saat itu juga ada di rumah Saksi Kartika, sesampainya di rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Saksi Kartika duduk di kursi di dalam rumah dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung meludahi muka Saksi Kartika dan kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung pergi ke luar rumah yaitu ke sungai untuk mencuci muka ;

- Bahwa karena merasa ketakutan serta tidak suka dengan perlakuan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban sebagaimana yang tersebut dalam Surat Perdamaian serta Surat Pernyataan Tidak Menuntut Secara Hukum tertanggal 09 Juli 2013 yang dimuka persidangan aslinya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim ;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

2 Ika Kartika Binti Lili.

- Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN (Terdakwa Syarif Hidayat) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Kartika dan di Simpang Tiga Jalan Umum depan Rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan perbuatan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah (Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi) ;
- Bahwa perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Kartika yang mana saat itu Terdakwa Syarif Hidayat mendatangi rumah Saksi Kartika sambil membawa golok yang Terdakwa Syarif Hidayat selipkan di sepeda motor miliknya yang digunakannya sebagai alat untuk dapat sampai ke rumah Saksi Kartika yang mana tujuan Terdakwa Syarif Hidayat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kartika dan sesampainya di depan rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat mengatakan kalimat "Salamwalaikum saya mau ketemu dengan ibuk ika saya mau ngomong" akan tetapi Saksi Kartika tidak mau membuka pintu rumahnya untuk menemui Terdakwa Syarif Hidayat ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban Usep Jajang menemui Terdakwa Syarif Hidayat di teras rumah Saksi Kartika bersama dengan Sdr. Ajah, Sdr. Ujang dan Sdr. Lili, dan melihat keempat orang tersebut datang, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang dan saat itu Saksi Korban Usep Jajang menjawab "Mungkin bu Ika takut karena kamu emosi dan membawa parang" dan Terdakwa Syarif Hidayat menjawab dengan kalimat "Iya saya buang parang ini asal ibuk Ika keluar" kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung meletakkan parang tersebut di sepeda motor lalu kemudian datang Sdr. Miman dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil parang yang sudah disimpannya di sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Miman mengatakan "Jangan pakai parang nanti bahaya buang parang itu", kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung membuang parang yang dibawanya dari rumah tersebut ke jalan di depan rumah Saksi Kartika akan tetapi setelah Terdakwa Syarif Hidayat membuang parang tersebut dan setelah sekira setengah jam Terdakwa Syarif Hidayat mengobrol di depan rumah Saksi Kartika, ternyata Saksi Kartika tidak keluar rumah maka Terdakwa Syarif Hidayat lalu pulang ke rumahnya dan parang yang Terdakwa Syarif Hidayat buang tersebut tidak diambilnya lagi ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa Syarif Hidayat sedang duduk di lantai ruang tamu rumahnya, Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan “Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong” ;

- Bahwa pada saat itu datang Sdr. Ilan yang kemudian merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat dan setelah parang yang Terdakwa Syarif Hidayat pegang tersebut terlepas di amankan oleh Sdr. Ilan, Terdakwa Syarif Hidayat langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa Syarif Hidayat langsung menuju ke rumah Saksi Kartika dengan berjalan kaki selama sekira 10 (Sepuluh) menit dan setelah Terdakwa Syarif Hidayat sampai di rumah Saksi Kartika dan bertemu dengan Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengatakan “Buk Ika anjing tolonglah ke rumah saya, saya mau ngomong” dan di jawab oleh Saksi Kartika dengan kalimat “Saya takut” dan Terdakwa Syarif Hidayat membalas dengan kalimat “Kerumahlah”, kemudian Saksi Kartika menuju ke rumah Terdakwa Syarif Hidayat bersama Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat menyusul Saksi Kartika dengan di bonceng oleh Sdr. Sabar yang saat itu juga ada di rumah Saksi Kartika, sesampainya di rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Saksi Kartika duduk di kursi di dalam rumah dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung meludahi muka Saksi Kartika dan kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung pergi ke luar rumah yaitu ke sungai untuk mencuci muka ;
- Bahwa karena merasa ketakutan serta tidak suka dengan perlakuan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban sebagaimana yang tersebut dalam Surat Perdamaian serta Surat Pernyataan Tidak Menuntut Secara Hukum tertanggal 09 Juli 2013 yang dimuka persidangan aslinya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

3 Wiwit Hermaya Binti Suherman.

- Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN (Terdakwa Syarif Hidayat) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Kartika dan di Simpang Tiga Jalan Umum depan Rumah Terdakwa Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan perbuatan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah (Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi) ;
- Bahwa perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Kartika yang mana saat itu Terdakwa Syarif Hidayat mendatangi rumah Saksi Kartika sambil membawa golok yang Terdakwa Syarif Hidayat selipkan di sepeda motor miliknya yang digunakannya sebagai alat untuk dapat sampai ke rumah Saksi Kartika yang mana tujuan Terdakwa Syarif Hidayat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk bertemu dengan Saksi Kartika dan sesampainya di depan rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat mengatakan kalimat "Salamwalaikum saya mau ketemu dengan ibuk ika saya mau ngomong" akan tetapi Saksi Kartika tidak mau membuka pintu rumahnya untuk menemui Terdakwa Syarif Hidayat ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban Usep Jajang menemui Terdakwa Syarif Hidayat di teras rumah Saksi Kartika bersama dengan Sdr. Ajah, Sdr. Ujang dan Sdr. Lili, dan melihat keempat orang tersebut datang, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang dan saat itu Saksi Korban Usep Jajang menjawab "Mungkin buk Ika takut karena kamu emosi dan membawa parang" dan Terdakwa Syarif Hidayat menjawab dengan kalimat "Iya saya buang parang ini asal ibuk Ika keluar" kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan parang tersebut di sepeda motor lalu kemudian datang Sdr. Miman dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil parang yang sudah disimpannya di sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Miman mengatakan "Jangan pakai parang nanti bahaya buang parang itu", kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung membuang parang yang dibawanya dari rumah tersebut ke jalan di depan rumah Saksi Kartika akan tetapi setelah Terdakwa Syarif Hidayat membuang parang tersebut dan setelah sekira setengah jam Terdakwa Syarif Hidayat mengobrol di depan rumah Saksi Kartika, ternyata Saksi Kartika tidak keluar rumah maka Terdakwa Syarif Hidayat lalu pulang ke rumahnya dan parang yang Terdakwa Syarif Hidayat buang tersebut tidak diambilnya lagi ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa Syarif Hidayat sedang duduk di lantai ruang tamu rumahnya, Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan "Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong" ;
- Bahwa pada saat itu datang Sdr. Ilan yang kemudian merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat dan setelah parang yang Terdakwa Syarif Hidayat pegang tersebut terlepas di amankan oleh Sdr. Ilan, Terdakwa Syarif Hidayat langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa Syarif Hidayat langsung menuju ke rumah Saksi Kartika dengan berjalan kaki selama sekira 10 (Sepuluh) menit dan setelah Terdakwa Syarif Hidayat sampai di rumah Saksi Kartika dan bertemu dengan Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengatakan "Buk Ika anjing tolonglah ke rumah saya, saya



mau ngomong” dan di jawab oleh Saksi Kartika dengan kalimat “Saya takut” dan Terdakwa Syarif Hidayat membalas dengan kalimat “Kerumahlah”, kemudian Saksi Kartika menuju ke rumah Terdakwa Syarif Hidayat bersama Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat menyusul Saksi Kartika dengan di bonceng oleh Sdr. Sabar yang saat itu juga ada di rumah Saksi Kartika, sesampainya di rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Saksi Kartika duduk di kursi di dalam rumah dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung meludahi muka Saksi Kartika dan kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung pergi ke luar rumah yaitu ke sungai untuk mencuci muka ;

- Bahwa karena merasa ketakutan serta tidak suka dengan perlakuan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut

4 Ilan Sujana Bin Sudana (BAP Penyidik dibacakan dimuka persidangan).

- Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN (Terdakwa Syarif Hidayat) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Kartika dan di Simpang Tiga Jalan Umum depan Rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan perbuatan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah (Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi) ;
- Bahwa perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Kartika yang mana saat itu Terdakwa Syarif Hidayat mendatangi rumah Saksi Kartika sambil membawa golok yang Terdakwa Syarif Hidayat selipkan di sepeda motor miliknya yang digunakannya sebagai alat untuk dapat sampai ke rumah Saksi Kartika yang mana tujuan Terdakwa Syarif Hidayat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk bertemu dengan Saksi Kartika dan sesampainya di depan rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat mengatakan kalimat ”Salamwalaikum saya mau ketemu dengan



ibuk ika saya mau ngomong” akan tetapi Saksi Kartika tidak mau membuka pintu rumahnya untuk menemui Terdakwa Syarif Hidayat ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban Usep Jajang menemui Terdakwa Syarif Hidayat di teras rumah Saksi Kartika bersama dengan Sdr. Ajah, Sdr. Ujang dan Sdr. Lili, dan melihat keempat orang tersebut datang, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kalimat ”Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia” dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang dan saat itu Saksi Korban Usep Jajang menjawab ”Mungkin buk Ika takut karena kamu emosi dan membawa parang” dan Terdakwa Syarif Hidayat menjawab dengan kalimat ”Iya saya buang parang ini asal ibuk Ika keluar” kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung meletakkan parang tersebut di sepeda motor lalu kemudian datang Sdr. Miman dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil parang yang sudah disimpannya di sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Miman mengatakan ”Jangan pakai parang nanti bahaya buang parang itu”, kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung membuang parang yang dibawanya dari rumah tersebut ke jalan di depan rumah Saksi Kartika akan tetapi setelah Terdakwa Syarif Hidayat membuang parang tersebut dan setelah sekira setengah jam Terdakwa Syarif Hidayat mengobrol di depan rumah Saksi Kartika, ternyata Saksi Kartika tidak keluar rumah maka Terdakwa Syarif Hidayat lalu pulang ke rumahnya dan parang yang Terdakwa Syarif Hidayat buang tersebut tidak diambilnya lagi ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa Syarif Hidayat sedang duduk di lantai ruang tamu rumahnya, Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif



Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan “Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong” ;

- Bahwa pada saat itu datang Sdr. Ilan yang kemudian merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat dan setelah parang yang Terdakwa Syarif Hidayat pegang tersebut terlepas di amankan oleh Sdr. Ilan, Terdakwa Syarif Hidayat langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa Syarif Hidayat langsung menuju ke rumah Saksi Kartika dengan berjalan kaki selama sekira 10 (Sepuluh) menit dan setelah Terdakwa Syarif Hidayat sampai di rumah Saksi Kartika dan bertemu dengan Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengatakan “Buk Ika anjing tolonglah ke rumah saya, saya mau ngomong” dan di jawab oleh Saksi Kartika dengan kalimat “Saya takut” dan Terdakwa Syarif Hidayat membalas dengan kalimat “Kerumahlah”, kemudian Saksi Kartika menuju ke rumah Terdakwa Syarif Hidayat bersama Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat menyusul Saksi Kartika dengan di bonceng oleh Sdr. Sabar yang saat itu juga ada di rumah Saksi Kartika, sesampainya di rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Saksi Kartika duduk di kursi di dalam rumah dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung meludahi muka Saksi Kartika dan kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung pergi ke luar rumah yaitu ke sungai untuk mencuci muka ;
- Bahwa karena merasa ketakutan serta tidak suka dengan perlakuan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

5 Miman Bin Udin (BAP Penyidik dibacakan dimuka persidangan).

- Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN (Terdakwa Syarif Hidayat) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Kartika dan di Simpang Tiga Jalan Umum



depan Rumah Terdakwa Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan perbuatan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah (Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi) ;

- Bahwa perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Kartika yang mana saat itu Terdakwa Syarif Hidayat mendatangi rumah Saksi Kartika sambil membawa golok yang Terdakwa Syarif Hidayat selipkan di sepeda motor miliknya yang digunakannya sebagai alat untuk dapat sampai ke rumah Saksi Kartika yang mana tujuan Terdakwa Syarif Hidayat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk bertemu dengan Saksi Kartika dan sesampainya di depan rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat mengatakan kalimat "Salamwalaikum saya mau ketemu dengan ibuk ika saya mau ngomong" akan tetapi Saksi Kartika tidak mau membuka pintu rumahnya untuk menemui Terdakwa Syarif Hidayat ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban Usep Jajang menemui Terdakwa Syarif Hidayat di teras rumah Saksi Kartika bersama dengan Sdr. Ajah, Sdr. Ujang dan Sdr. Lili, dan melihat keempat orang tersebut datang, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang dan saat itu Saksi Korban Usep Jajang menjawab "Mungkin bu Ika takut karena kamu emosi dan membawa parang" dan Terdakwa Syarif Hidayat menjawab dengan kalimat "Iya saya buang parang ini asal ibuk Ika keluar" kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung meletakkan parang tersebut di sepeda motor lalu kemudian datang Sdr. Miman dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil parang yang sudah disimpannya di sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Miman mengatakan "Jangan pakai parang nanti bahaya buang parang itu", kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung membuang parang yang dibawanya dari rumah tersebut ke jalan di depan rumah Saksi Kartika akan tetapi setelah Terdakwa



Syarif Hidayat membuang parang tersebut dan setelah sekira setengah jam Terdakwa Syarif Hidayat mengobrol di depan rumah Saksi Kartika, ternyata Saksi Kartika tidak keluar rumah maka Terdakwa Syarif Hidayat lalu pulang ke rumahnya dan parang yang Terdakwa Syarif Hidayat buang tersebut tidak diambilnya lagi ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa Syarif Hidayat sedang duduk di lantai ruang tamu rumahnya, Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan “Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong” ;
- Bahwa pada saat itu datang Sdr. Ilan yang kemudian merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat dan setelah parang yang Terdakwa Syarif Hidayat pegang tersebut terlepas di amankan oleh Sdr. Ilan, Terdakwa Syarif Hidayat langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa Syarif Hidayat langsung menuju ke rumah Saksi Kartika dengan berjalan kaki selama sekira 10 (Sepuluh) menit dan setelah Terdakwa Syarif Hidayat sampai di rumah Saksi Kartika dan bertemu dengan Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengatakan “Buk Ika anjing tolonglah ke rumah saya, saya mau ngomong” dan di jawab oleh Saksi Kartika dengan kalimat “Saya takut” dan Terdakwa Syarif Hidayat membalas dengan kalimat “Kerumahlah”, kemudian Saksi Kartika menuju ke rumah Terdakwa Syarif Hidayat bersama Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat menyusul Saksi Kartika dengan di bonceng oleh Sdr. Sabar yang saat itu juga ada di rumah Saksi Kartika, sesampainya di rumah



Terdakwa Syarif Hidayat, Saksi Kartika duduk di kursi di dalam rumah dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung meludahi muka Saksi Kartika dan kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung pergi ke luar rumah yaitu ke sungai untuk mencuci muka ;

- Bahwa karena merasa ketakutan serta tidak suka dengan perlakuan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN (Terdakwa Syarif Hidayat) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Kartika dan di Simpang Tiga Jalan Umum depan Rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan perbuatan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah (Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi) ;
- Bahwa perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Kartika yang mana saat itu Terdakwa Syarif Hidayat mendatangi rumah Saksi Kartika sambil membawa golok yang Terdakwa Syarif Hidayat selipkan di sepeda motor miliknya yang digunakannya sebagai alat untuk dapat sampai ke rumah Saksi Kartika yang mana tujuan Terdakwa Syarif Hidayat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk bertemu dengan Saksi Kartika dan sesampainya di depan rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat mengatakan kalimat "Salamwalaikum saya mau ketemu dengan ibuk ika saya mau ngomong" akan tetapi Saksi Kartika tidak mau membuka pintu rumahnya untuk menemui Terdakwa Syarif Hidayat ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban Usep Jajang menemui Terdakwa Syarif Hidayat di teras rumah Saksi Kartika bersama dengan Sdr. Ajah, Sdr. Ujang dan Sdr. Lili, dan melihat keempat orang tersebut datang,



Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang dan saat itu Saksi Korban Usep Jajang menjawab "Mungkin buk Ika takut karena kamu emosi dan membawa parang" dan Terdakwa Syarif Hidayat menjawab dengan kalimat "Iya saya buang parang ini asal ibuk Ika keluar" kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung meletakkan parang tersebut di sepeda motor lalu kemudian datang Sdr. Miman dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil parang yang sudah disimpannya di sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Miman mengatakan "Jangan pakai parang nanti bahaya buang parang itu", kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung membuang parang yang dibawanya dari rumah tersebut ke jalan di depan rumah Saksi Kartika akan tetapi setelah Terdakwa Syarif Hidayat membuang parang tersebut dan setelah sekira setengah jam Terdakwa Syarif Hidayat mengobrol di depan rumah Saksi Kartika, ternyata Saksi Kartika tidak keluar rumah maka Terdakwa Syarif Hidayat lalu pulang ke rumahnya dan parang yang Terdakwa Syarif Hidayat buang tersebut tidak diambilnya lagi ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa Syarif Hidayat sedang duduk di lantai ruang tamu rumahnya, Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan "Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong" ;



- Bahwa pada saat itu datang Sdr. Ilan yang kemudian merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat dan setelah parang yang Terdakwa Syarif Hidayat pegang tersebut terlepas di amankan oleh Sdr. Ilan, Terdakwa Syarif Hidayat langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa Syarif Hidayat langsung menuju ke rumah Saksi Kartika dengan berjalan kaki selama sekira 10 (Sepuluh) menit dan setelah Terdakwa Syarif Hidayat sampai di rumah Saksi Kartika dan bertemu dengan Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengatakan “Buk Ika anjing tolonglah ke rumah saya, saya mau ngomong” dan di jawab oleh Saksi Kartika dengan kalimat “Saya takut” dan Terdakwa Syarif Hidayat membalas dengan kalimat “Kerumahlah”, kemudian Saksi Kartika menuju ke rumah Terdakwa Syarif Hidayat bersama Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat menyusul Saksi Kartika dengan di bonceng oleh Sdr. Sabar yang saat itu juga ada di rumah Saksi Kartika, sesampainya di rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Saksi Kartika duduk di kursi di dalam rumah dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung meludahi muka Saksi Kartika dan kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung pergi ke luar rumah yaitu ke sungai untuk mencuci muka ;
- Bahwa karena merasa ketakutan serta tidak suka dengan perlakuan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban sebagaimana yang tersebut dalam Surat Perdamaian serta Surat Pernyataan Tidak Menuntut Secara Hukum tertanggal 09 Juli 2013 yang dimuka persidangan aslinya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN (Terdakwa Syarif Hidayat) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Kartika dan di Simpang Tiga Jalan Umum depan Rumah Terdakwa Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan perbuatan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah (Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi) ;
- Bahwa benar perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Kartika yang mana saat itu Terdakwa Syarif Hidayat mendatangi rumah Saksi Kartika sambil membawa golok yang Terdakwa Syarif Hidayat selipkan di sepeda motor miliknya yang digunakannya sebagai alat untuk dapat sampai ke rumah Saksi Kartika yang mana tujuan Terdakwa Syarif Hidayat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk bertemu dengan Saksi Kartika dan sesampainya di depan rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat mengatakan kalimat "Salamwalaikum saya mau ketemu dengan ibuk ika saya mau ngomong" akan tetapi Saksi Kartika tidak mau membuka pintu rumahnya untuk menemui Terdakwa Syarif Hidayat ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi Korban Usep Jajang menemui Terdakwa Syarif Hidayat di teras rumah Saksi Kartika bersama dengan Sdr. Ajah, Sdr. Ujang dan Sdr. Lili, dan melihat keempat orang tersebut datang, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang dan saat itu Saksi Korban Usep Jajang menjawab "Mungkin bu Ika takut karena kamu emosi dan membawa parang" dan Terdakwa Syarif Hidayat menjawab dengan kalimat "Iya saya buang parang ini asal ibuk Ika keluar" kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung meletakkan parang tersebut di sepeda motor lalu kemudian datang Sdr. Miman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil parang yang sudah disimpannya di sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Miman mengatakan "Jangan pakai parang nanti bahaya buang parang itu", kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung membuang parang yang dibawanya dari rumah tersebut ke jalan di depan rumah Saksi Kartika akan tetapi setelah Terdakwa Syarif Hidayat membuang parang tersebut dan setelah sekira setengah jam Terdakwa Syarif Hidayat mengobrol di depan rumah Saksi Kartika, ternyata Saksi Kartika tidak keluar rumah maka Terdakwa Syarif Hidayat lalu pulang ke rumahnya dan parang yang Terdakwa Syarif Hidayat buang tersebut tidak diambilnya lagi ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa Syarif Hidayat sedang duduk di lantai ruang tamu rumahnya, Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan "Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong" ;
- Bahwa benar pada saat itu datang Sdr. Ilan yang kemudian merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat dan setelah parang yang Terdakwa Syarif Hidayat pegang tersebut terlepas di amankan oleh Sdr. Ilan, Terdakwa Syarif Hidayat langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa Syarif Hidayat langsung menuju ke rumah Saksi Kartika dengan berjalan kaki selama sekira 10 (Sepuluh) menit dan setelah Terdakwa Syarif Hidayat sampai di rumah Saksi Kartika dan bertemu dengan Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengatakan "Buk Ika anjing tolonglah ke rumah saya, saya mau ngomong" dan di jawab oleh Saksi Kartika dengan



kalimat “Saya takut” dan Terdakwa Syarif Hidayat membalas dengan kalimat “Kerumahlah”, kemudian Saksi Kartika menuju ke rumah Terdakwa Syarif Hidayat bersama Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat menyusul Saksi Kartika dengan di bonceng oleh Sdr. Sabar yang saat itu juga ada di rumah Saksi Kartika, sesampainya di rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Saksi Kartika duduk di kursi di dalam rumah dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung meludahi muka Saksi Kartika dan kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung pergi ke luar rumah yaitu ke sungai untuk mencuci muka ;

- Bahwa benar karena merasa ketakutan serta tidak suka dengan perlakuan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban sebagaimana yang tersebut dalam Surat Perdamaian serta Surat Pernyataan Tidak Menuntut Secara Hukum tertanggal 09 Juli 2013 yang dimuka persidangan aslinya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan dari Penuntut Umum adalah Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang



dikoreksi dan dibaca oleh Majelis Hakim sebagai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah :

- 1 Unsur barangsiapa ;
- 2 Unsur memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum ;
- 3 Unsur dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan ;
- 4 Unsur yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga ;
- 5 Unsur masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu *unsur barangsiapa* dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum* adalah menyuruh atau meminta orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mana suruhan atau permintaan tersebut bertentangan dengan keinginan dari orang yang disuruh atau diperintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN (Terdakwa Syarif Hidayat) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Kartika dan di Simpang Tiga Jalan Umum depan Rumah Terdakwa Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan perbuatan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah (Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi) ;

Menimbang, bahwa perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Kartika yang mana saat itu Terdakwa Syarif Hidayat mendatangi rumah Saksi Kartika sambil membawa golok yang Terdakwa Syarif Hidayat selipkan di sepeda motor miliknya yang digunakannya sebagai alat untuk dapat sampai ke rumah Saksi Kartika yang mana tujuan Terdakwa Syarif Hidayat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk bertemu dengan Saksi Kartika dan sesampainya di depan rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat mengatakan kalimat "Salamwalaikum saya mau ketemu dengan ibuk ika saya mau ngomong" akan tetapi Saksi Kartika tidak mau membuka pintu rumahnya untuk menemui Terdakwa Syarif Hidayat ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban Usep Jajang menemui Terdakwa Syarif Hidayat di teras rumah Saksi Kartika bersama dengan Sdr. Ajah, Sdr. Ujang dan Sdr. Lili, dan melihat keempat orang tersebut datang, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang dan saat itu Saksi Korban Usep Jajang menjawab "Mungkin buk Ika takut karena kamu emosi dan membawa parang" dan Terdakwa Syarif Hidayat menjawab dengan kalimat "Iya saya buang parang ini asal ibuk Ika keluar" kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung meletakkan parang tersebut di sepeda motor lalu kemudian datang Sdr. Miman dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil parang yang sudah disimpannya di sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Miman mengatakan "Jangan pakai parang nanti bahaya buang parang itu", kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung membuang parang yang dibawanya dari rumah tersebut ke jalan di depan rumah Saksi Kartika akan tetapi setelah



Terdakwa Syarif Hidayat membuang parang tersebut dan setelah sekira setengah jam Terdakwa Syarif Hidayat mengobrol di depan rumah Saksi Kartika, ternyata Saksi Kartika tidak keluar rumah maka Terdakwa Syarif Hidayat lalu pulang ke rumahnya dan parang yang Terdakwa Syarif Hidayat buang tersebut tidak diambilnya lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa Syarif Hidayat sedang duduk di lantai ruang tamu rumahnya, Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan “Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong”;

Menimbang, bahwa pada saat itu datang Sdr. Ilan yang kemudian merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat dan setelah parang yang Terdakwa Syarif Hidayat pegang tersebut terlepas di amankan oleh Sdr. Ilan, Terdakwa Syarif Hidayat langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa Syarif Hidayat langsung menuju ke rumah Saksi Kartika dengan berjalan kaki selama sekira 10 (Sepuluh) menit dan setelah Terdakwa Syarif Hidayat sampai di rumah Saksi Kartika dan bertemu dengan Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengatakan “Buk Ika anjing tolonglah ke rumah saya, saya mau ngomong” dan di jawab oleh Saksi Kartika dengan kalimat “Saya takut” dan Terdakwa Syarif Hidayat membalas dengan kalimat “Kerumahlah”, kemudian Saksi Kartika menuju ke rumah Terdakwa Syarif Hidayat bersama Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat menyusul Saksi Kartika dengan di bonceng oleh Sdr. Sabar yang saat itu juga ada di rumah Saksi Kartika, sesampainya di rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Saksi Kartika duduk di kursi di dalam rumah dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung meludahi muka Saksi Kartika dan kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung pergi ke luar rumah yaitu ke sungai untuk mencuci muka ;

Menimbang, bahwa karena merasa ketakutan serta tidak suka dengan perlakuan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;



Menimbang, bahwa oleh karena bertempat di teras rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat telah melakukan perbuatan mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kepada Saksi Korban Usep Jajang kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang, yang mana keesokan harinya peristiwa tersebut diikuti dengan peristiwa kedua dimana ketika Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga tepatnya di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan "Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong", yang mana atas perbuatan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, karena merasa takut serta terancam keselamatan jiwanya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi semua anasir perbuatan yang ditentukan oleh unsur ini sehingga dengan demikian *unsur memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum* dianggap telah terbukti ;

Ad.3. Unsur dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada cara bagaimana perbuatan sebagaimana telah terbukti dalam rumusan unsur "memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara melawan hukum" seperti tersebut di atas dilakukan, sehingga oleh karenanya unsur ini bersifat *accessoir* terhadap unsur tersebut, namun meskipun demikian pertimbangan unsur ini ditempatkan secara terpisah, oleh karena unsur ini merupakan salah satu unsur pembentuk delik yang mutlak harus terpenuhi untuk terwujudnya rumusan delik secara utuh ;



Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan secara parsial, harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN (Terdakwa Syarif Hidayat) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Kartika dan di Simpang Tiga Jalan Umum depan Rumah Terdakwa Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan perbuatan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah (Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi) ;

Menimbang, bahwa perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Kartika yang mana saat itu Terdakwa Syarif Hidayat mendatangi rumah Saksi Kartika sambil membawa golok yang Terdakwa Syarif Hidayat selipkan di sepeda motor miliknya yang digunakannya sebagai alat untuk dapat sampai ke rumah Saksi Kartika yang mana tujuan Terdakwa Syarif Hidayat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk bertemu dengan Saksi Kartika dan sesampainya di depan rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat mengatakan kalimat "Salamwalaikum saya mau ketemu dengan ibuk ika saya mau ngomong" akan tetapi Saksi Kartika tidak mau membuka pintu rumahnya untuk menemui Terdakwa Syarif Hidayat ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban Usep Jajang menemui Terdakwa Syarif Hidayat di teras rumah Saksi Kartika bersama dengan Sdr. Ajah, Sdr. Ujang dan Sdr. Lili, dan melihat keempat orang tersebut datang, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang dan saat itu Saksi Korban Usep Jajang menjawab "Mungkin buk Ika takut karena kamu emosi dan membawa parang" dan Terdakwa Syarif Hidayat menjawab dengan kalimat "Iya saya buang parang ini asal ibuk Ika keluar" kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung meletakkan parang tersebut di sepeda motor lalu kemudian datang Sdr. Miman dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil parang yang sudah disimpannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Miman mengatakan "Jangan pakai parang nanti bahaya buang parang itu", kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung membuang parang yang dibawanya dari rumah tersebut ke jalan di depan rumah Saksi Kartika akan tetapi setelah Terdakwa Syarif Hidayat membuang parang tersebut dan setelah sekira setengah jam Terdakwa Syarif Hidayat mengobrol di depan rumah Saksi Kartika, ternyata Saksi Kartika tidak keluar rumah maka Terdakwa Syarif Hidayat lalu pulang ke rumahnya dan parang yang Terdakwa Syarif Hidayat buang tersebut tidak diambilnya lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa Syarif Hidayat sedang duduk di lantai ruang tamu rumahnya, Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan "Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong";

Menimbang, bahwa pada saat itu datang Sdr. Ilan yang kemudian merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat dan setelah parang yang Terdakwa Syarif Hidayat pegang tersebut terlepas di amankan oleh Sdr. Ilan, Terdakwa Syarif Hidayat langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa Syarif Hidayat langsung menuju ke rumah Saksi Kartika dengan berjalan kaki selama sekira 10 (Sepuluh) menit dan setelah Terdakwa Syarif Hidayat sampai di rumah Saksi Kartika dan bertemu dengan Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengatakan "Buk Ika anjing tolonglah ke rumah saya, saya mau ngomong" dan di jawab oleh Saksi Kartika dengan kalimat "Saya takut" dan Terdakwa Syarif Hidayat membalas dengan kalimat "Kerumahlah", kemudian Saksi Kartika menuju ke rumah Terdakwa Syarif Hidayat bersama Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat menyusul Saksi Kartika dengan di bonceng oleh Sdr. Sabar yang saat itu juga ada di rumah Saksi Kartika, sesampainya di rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Saksi Kartika duduk di kursi di dalam rumah dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung meludahi muka Saksi Kartika dan kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung pergi ke luar rumah yaitu ke sungai untuk mencuci muka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena merasa ketakutan serta tidak suka dengan perlakuan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa oleh karena bertempat di teras rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat telah melakukan perbuatan mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kepada Saksi Korban Usep Jajang kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang, yang mana keesokan harinya peristiwa tersebut diikuti dengan peristiwa kedua dimana ketika Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga tepatnya di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan "Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong", yang mana atas perbuatan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, karena merasa takut serta terancam keselamatan jiwanya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi sebagian anasir perbuatan yang ditentukan oleh unsur ini dimana oleh karena pola kualifikasi unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu perbuatan secara parsial maka harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan sehingga dengan demikian disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ***unsur dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan ;***

Ad. 4. Unsur yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN (Terdakwa Syarif Hidayat) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Kartika dan di Simpang Tiga Jalan Umum depan Rumah Terdakwa Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan perbuatan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah (Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi) ;

Menimbang, bahwa perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Kartika yang mana saat itu Terdakwa Syarif Hidayat mendatangi rumah Saksi Kartika sambil membawa golok yang Terdakwa Syarif Hidayat selipkan di sepeda motor miliknya yang digunakannya sebagai alat untuk dapat sampai ke rumah Saksi Kartika yang mana tujuan Terdakwa Syarif Hidayat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk bertemu dengan Saksi Kartika dan sesampainya di depan rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat mengatakan kalimat "Salamwalaikum saya mau ketemu dengan ibuk ika saya mau ngomong" akan tetapi Saksi Kartika tidak mau membuka pintu rumahnya untuk menemui Terdakwa Syarif Hidayat ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban Usep Jajang menemui Terdakwa Syarif Hidayat di teras rumah Saksi Kartika bersama dengan Sdr. Ajah, Sdr. Ujang dan Sdr. Lili, dan melihat keempat orang tersebut datang, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang dan saat itu Saksi Korban Usep Jajang menjawab "Mungkin buk Ika takut karena kamu emosi dan membawa parang" dan Terdakwa Syarif Hidayat menjawab dengan kalimat "Iya saya buang parang ini asal ibuk Ika keluar" kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung meletakkan parang tersebut di sepeda motor lalu kemudian datang Sdr. Miman dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil parang yang sudah disimpannya di sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Miman mengatakan "Jangan pakai parang nanti bahaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buang parang itu”, kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung membuang parang yang dibawanya dari rumah tersebut ke jalan di depan rumah Saksi Kartika akan tetapi setelah Terdakwa Syarif Hidayat membuang parang tersebut dan setelah sekira setengah jam Terdakwa Syarif Hidayat mengobrol di depan rumah Saksi Kartika, ternyata Saksi Kartika tidak keluar rumah maka Terdakwa Syarif Hidayat lalu pulang ke rumahnya dan parang yang Terdakwa Syarif Hidayat buang tersebut tidak diambilnya lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa Syarif Hidayat sedang duduk di lantai ruang tamu rumahnya, Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan “Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong”;

Menimbang, bahwa pada saat itu datang Sdr. Ilan yang kemudian merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat dan setelah parang yang Terdakwa Syarif Hidayat pegang tersebut terlepas di amankan oleh Sdr. Ilan, Terdakwa Syarif Hidayat langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa Syarif Hidayat langsung menuju ke rumah Saksi Kartika dengan berjalan kaki selama sekira 10 (Sepuluh) menit dan setelah Terdakwa Syarif Hidayat sampai di rumah Saksi Kartika dan bertemu dengan Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengatakan “Buk Ika anjing tolonglah ke rumah saya, saya mau ngomong” dan di jawab oleh Saksi Kartika dengan kalimat “Saya takut” dan Terdakwa Syarif Hidayat membalas dengan kalimat “Kerumahlah”, kemudian Saksi Kartika menuju ke rumah Terdakwa Syarif Hidayat bersama Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat menyusul Saksi Kartika dengan di bonceng oleh Sdr. Sabar yang saat itu juga ada di rumah Saksi Kartika, sesampainya di rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Saksi Kartika duduk di kursi di dalam rumah dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung meludahi muka Saksi Kartika dan kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung pergi ke luar rumah yaitu ke sungai untuk mencuci muka ;



Menimbang, bahwa karena merasa ketakutan serta tidak suka dengan perlakuan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa oleh karena bertempat di teras rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat telah melakukan perbuatan mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kepada Saksi Korban Usep Jajang kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang, yang mana keesokan harinya peristiwa tersebut diikuti dengan peristiwa kedua dimana ketika Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga tepatnya di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan "Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong", yang mana atas perbuatan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, karena merasa takut serta terancam keselamatan jiwanya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi seluruh anasir perbuatan yang ditentukan oleh unsur ini sehingga dengan demikian disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi *unsur yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga* ;

Ad.5. Unsur masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN (Terdakwa Syarif Hidayat) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Kartika dan di Simpang Tiga Jalan



Umum depan Rumah Terdakwa Terdakwa Syarif Hidayat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan perbuatan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi Bin Ajah (Saksi Korban Usep Jajang Supriyadi) ;

Menimbang, bahwa perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Kartika yang mana saat itu Terdakwa Syarif Hidayat mendatangi rumah Saksi Kartika sambil membawa golok yang Terdakwa Syarif Hidayat selipkan di sepeda motor miliknya yang digunakannya sebagai alat untuk dapat sampai ke rumah Saksi Kartika yang mana tujuan Terdakwa Syarif Hidayat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk bertemu dengan Saksi Kartika dan sesampainya di depan rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat mengatakan kalimat "Salamwalaikum saya mau ketemu dengan ibuk ika saya mau ngomong" akan tetapi Saksi Kartika tidak mau membuka pintu rumahnya untuk menemui Terdakwa Syarif Hidayat ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban Usep Jajang menemui Terdakwa Syarif Hidayat di teras rumah Saksi Kartika bersama dengan Sdr. Ajah, Sdr. Ujang dan Sdr. Lili, dan melihat keempat orang tersebut datang, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kalimat "Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia" dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang dan saat itu Saksi Korban Usep Jajang menjawab "Mungkin buk Ika takut karena kamu emosi dan membawa parang" dan Terdakwa Syarif Hidayat menjawab dengan kalimat "Iya saya buang parang ini asal ibuk Ika keluar" kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung meletakkan parang tersebut di sepeda motor lalu kemudian datang Sdr. Miman dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil parang yang sudah disimpannya di sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Miman mengatakan "Jangan pakai parang nanti bahaya buang parang itu", kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung membuang parang yang dibawanya dari rumah tersebut ke jalan di depan rumah Saksi Kartika akan tetapi setelah Terdakwa Syarif Hidayat membuang parang tersebut dan setelah sekira setengah jam Terdakwa Syarif Hidayat mengobrol di depan rumah Saksi Kartika, ternyata Saksi Kartika tidak keluar rumah maka Terdakwa Syarif Hidayat lalu pulang ke rumahnya dan parang yang Terdakwa Syarif Hidayat buang tersebut tidak diambilnya lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa Syarif Hidayat sedang duduk di lantai ruang tamu rumahnya, Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan “Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong”;

Menimbang, bahwa pada saat itu datang Sdr. Ilan yang kemudian merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat dan setelah parang yang Terdakwa Syarif Hidayat pegang tersebut terlepas di amankan oleh Sdr. Ilan, Terdakwa Syarif Hidayat langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa Syarif Hidayat langsung menuju ke rumah Saksi Kartika dengan berjalan kaki selama sekira 10 (Sepuluh) menit dan setelah Terdakwa Syarif Hidayat sampai di rumah Saksi Kartika dan bertemu dengan Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengatakan “Buk Ika anjing tolonglah ke rumah saya, saya mau ngomong” dan di jawab oleh Saksi Kartika dengan kalimat “Saya takut” dan Terdakwa Syarif Hidayat membalas dengan kalimat “Kerumahlah”, kemudian Saksi Kartika menuju ke rumah Terdakwa Syarif Hidayat bersama Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Syarif Hidayat menyusul Saksi Kartika dengan di bonceng oleh Sdr. Sabar yang saat itu juga ada di rumah Saksi Kartika, sesampainya di rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Saksi Kartika duduk di kursi di dalam rumah dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung meludahi muka Saksi Kartika dan kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung pergi ke luar rumah yaitu ke sungai untuk mencuci muka ;

Menimbang, bahwa karena merasa ketakutan serta tidak suka dengan perlakuan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa oleh karena bertempat di teras rumah Saksi Kartika, Terdakwa Syarif Hidayat telah melakukan perbuatan mengambil golok yang diselipkannya di sepeda motor dan Terdakwa Syarif Hidayat kemudian mengatakan dengan nada keras kepada Saksi Korban Usep Jajang kalimat ”Sep tolonglah ibuk Ika suruh keluar saya mau ketemu dan ngomong sama dia” dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengarahkan ujung golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban Usep Jajang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana keesokan harinya peristiwa tersebut diikuti dengan peristiwa kedua dimana ketika Terdakwa Syarif Hidayat melihat Saksi Korban Usep Jajang mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di dapur rumahnya dan Terdakwa Syarif Hidayat langsung mengejar Saksi Korban Usep Jajang dan sesampainya di Jalan Umum Simpang Tiga tepatnya di depan rumah Terdakwa Syarif Hidayat, Terdakwa Syarif Hidayat memberhentikan Saksi Korban Usep Jajang sambil memegang setang motor Saksi Korban Usep Jajang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa Syarif Hidayat memegang parang sambil Terdakwa Syarif Hidayat mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban Usep Jajang sambil mengatakan “Anjing suruhlah bibik kamu kesini saya mau ngomong”, yang mana atas perbuatan yang telah diperbuat oleh Terdakwa Syarif Hidayat terhadap dirinya, karena merasa takut serta terancam keselamatan jiwanya, Saksi Korban Usep Jajang kemudian pergi melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi seluruh anasir perbuatan yang ditentukan oleh unsur ini sehingga dengan demikian disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ***unsur masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;***

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran sekira 40 cm ;
- 1 (satu) bilah parang bogis bergagang terbuat dari plastik warna hitam dengan ukuran sekira 60 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka status barang bukti itu akan ditentukan statusnya kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangkan segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimaksud maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan juga oleh karena lembaga penjatuan pidana sifatnya bukanlah ditujukan sebagai sarana untuk melaksanakan upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan hukum yang berkeadilan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama serta yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana akan tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dianggap memberatkan dan hal-hal yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan takut terhadap diri Saksi Korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban sebagaimana yang tersebut dalam Surat Perdamaian serta Surat Pernyataan Tidak Menuntut Secara Hukum tertanggal 09 Juli 2013 ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun dilain pihak juga harus memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*), putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali damai seperti sedia kala (*restitutio integrum*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal dan keadaan yang ada pada diri Terdakwa dan oleh karena Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut, maka menurut Majelis Hakim oleh karena pelaksanaan pemidanaan harus lebih ditekankan pada upaya edukatif (pembelajaran) dimana diharapkan Terdakwa melalui pidana ini dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari serta dalam masa pemidanaan tersebut Terdakwa diharapkan dapat menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :



M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan dan dengan ancaman kekerasan yang ditujukan terhadap orang itu sendiri* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin HERWAWAN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) Bulan** ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran sekira 40 cm ;
 - 1 (satu) bilah parang bogis bergagang terbuat dari plastik warna hitam dengan ukuran sekira 60 cm ;dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Membebaskan agar Terdakwa membayar Ongkos Perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 oleh kami Edward Agus, SH., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, SH.MH., dan Zephania, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Enariah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Argamakmur dengan dihadiri oleh Efran, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1 (Arie Ferdian, SH.MH.)
SH.)**

(Edward Agus,

Panitera Pengganti,



2 (Zephania, SH.)

(Enariah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)